



Nomor 140/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama Tasikmalaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Teten Suherlan Usudin, SH. Cla dan Eko Dinamara, S.Sy., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Citaraja 1 No 57 Rt. 021 Rw.005 Gunung Ngeser Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Januari 2022 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya. sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat, mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor : 0140/Pdt.G/2022/ PA.Tsm, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Benny Purnama, S.H., Mediator bersertifikat yang beralamat di Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 24 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu dan Kedua telah sepakat bahwa hak asuh anak yang bernama XXXXX lahir Tasikmalaya pada tanggal 18 Nopember 2017 berada dibawah asuhan dan atau pemeliharaan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;
2. Bahwa pihak Kesatu memberikan akses selus-luasnya kepada pihak Kedua bertemu dan bermain pada setiap waktu dan mengajak anak XXXXX keluar setiap minggu sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menjamin kesejahteraan anak XXXXX maka pihak Kedua memberikan nafkah anak setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
4. Bahwa setiap harinya anak XXXXX tinggal bersama pihak kesatu sebagai ibunya sampai anak lulus Sekolah Dasar (SD);
5. Bahwa pihak Kesatu dan pihak Kedua bersepakat menyekolahkan anak disekolah terbaik dari Paud, TK, SD, SMP, SMA dan Kuliah.

Demikian surat Kesepakatan damai ini dibuat atas dasar keinginan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan oleh ketua majelis, maka pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut diatas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat biaya perkara ditanggung oleh kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Kemudian Pengadilan Agama Tasikmalaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 0140/Pdt.G/2022/ PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 24 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 710.000,00,- (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022, oleh kami, Drs. H. Sya'roni, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Sya'roni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp | 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	590.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	= Rp.	710.000,00

(Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)